

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori.

1. Teori Zakat

a. Pengertian Zakat.

Istilah zakat merupakan istilah yang khusus yang ada dalam agama Islam yang diambil dari bahasa Arab yaitu "zakaa" yang berarti bertambah atau berkembang. Secara istilah syariah, zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan harta tertentu kepada pihak tertentu.¹

b. Dasar Hukum Zakat.

Yang menjadi dasar wajibnya melaksanakan zakat dalam Al-Qur'an salah satu QS. al-Taubah [9]: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.²

¹Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif* (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016).

²Al-Qur'an Terjemahan, 6 : 60.

c. Penerima zakat (Mustahik).

Perintah membayar zakat diwajibkan bagi setiap umat Islam yang mampu melaksanakannya (ukuran ekonomi). Menurut ketentuan Islam, pihak yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan, yaitu:

1) *Al-fuqara'* atau orang fakir (orang melarat),

Adapun yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha (pekerjaan) untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan tanggungannya termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal keperluan-keperluan lain.

2) Orang miskin,

Sedangkan yang dimaksud dengan miskin adalah yang mempunyai harta dan hasil usaha (pekerjaan) akan tetapi masih tidak mencukupi untuk menanggung dirinya dan tanggungannya.. Sedang yang dimaksud dengan miskin, yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-rengok dan minta-minta. Diperkuatnya lagi pendapatnya itu dengan berpegang pada arti kata maskanah (kemiskinan jiwa) yang sudah menunjukkan arti demikian.

3) Amil zakat (panitia zakat),

Yang dimaksud dengan amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat berapa zakat masuk dan keluar serta sisanya dan juga menyalur atau

mendistribusikannya kepada mustahik zakat. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintahan dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintahan yang berwenang oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang dikenakan kewajiban membayar zakat.

4) *Al-muallafah*, Hamba Sahaya,

Yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah kesungguhan dalam memeluk Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan masuk Islam tidak sia-sia.

5) *Al-gharim* atau orang yang terlilit utang,

Yaitu orang-orang yang menanggung hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya karena telah jatuh miskin. Mereka bermacam-macam di antaranya orang yang mendapat berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk berhutang bagi dirinya dan keluarganya

.

6) *Fi-sabilillah*,

Yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meniggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam. Golongan yang termasuk dalam katagori *fi sabilillah* adalah, da'i, suka relawan perang yang tidak mempunyai gaji, serta pihak-pihak lain yang mengurus aktifitas jihad dan dakwah.

7) *Ibnu Sabil*.

Yang dimaksud dengan *ibnu sabil* adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan, untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama. *Ibnu sabil* sebagai penerima zakat sering dipahami dengan orang yang kehabisan biaya diperjalanan ke suatu tempat bukan untuk maksiat. Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun di kampung halamannya iatermasuk mampu.³

2. Penyaluran Dana Zakat.

Prinsip yang mendasari menurut beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al Hasyr (59): 7 yang artinya “agar harta itu jangan hanya beredar di antara

³Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat,” *Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2017): 157.

golongan kaya di kalangan kamu”. Prinsip tersebut yakni, larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam, dan larangan menumpuk harta.

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta, baik yang dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana, dapat digambarkan bahwa kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan di sisi lain merupakan insentif (perangsang) untuk pihak defisit.

Titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi antara individu dan masyarakat serta anggota perserikatan, dan distribusi dalam sistem sosial.

Agama Islam memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk memiliki kekayaan, tetapi tidak membiarkan manusia begitu saja untuk memiliki semua apa yang dia inginkan, dan menggunakan berbagai cara yang mereka kehendaki. Kekayaan memang penting tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusiannya, karena jika distribusi kekayaan itu tidak tepat, maka sebagian kekayaan itu akan beredar di

tangan orang-orang kaya saja dan mengakibatkan penderitaan pada orang-orang miskin. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi, tetapi juga tergantung pada distribusi pendapatan yang tepat. Seperti yang diutarakan oleh Afzalur Rahman, jika suatu negara mempunyai kelebihan kekayaan, tetapi distribusinya tidak berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran, maka negara itu belum dianggap berhasil.⁴

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Pasal 26). Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut :

a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional.

Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif.

Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

c. Distribusi bersifat produktif.

Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya.

⁴Moh. Ah. Subhan ZA, "Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2016): 86–87.

Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif.

Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.⁵

3. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁶

⁵Riyantama Wiradifa, "Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3 (2017): 4.

⁶Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq," *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* 1 (2015): 94.

b. Pendayagunaan Zakat untuk Ekonomi Produktif.

Pendayagunaan zakat pada prinsipnya berkaitan dengan bagaimana cara atau teknis pendistribusian agar tepat sasaran dan berdayaguna bagi penerima.⁷

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai konsepsi pendayagunaan zakat yaitu :

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.⁸

Lebih lanjut tentang pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut diatur dalam keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat :

- 1) Berbasis sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga program karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan

⁷Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat."161

⁸Ibid.

bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain :

- a) Untuk menjaga keperluan pokok mustahik,
 - b) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari memintaminta,
 - c) Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan,
 - d) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.
- 2) Berbasis pengembangan ekonomi.

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Isu ekonomi dalam pengelolaan zakat memang sudah mulai menjadi pemikiran yang logis oleh beberapa pihak. Dalam aspek kekinian pengelolaan zakat menurut dimensi ekonomi dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Beberapa lembaga pengelolaan zakat mulai menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masingmasing dari

kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.⁹

Sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.

1) Produktif Konvensional.

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzakki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

2) Produktif Kreatif.

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodal proyek sosial, seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.¹⁰

⁹Ibid.192

¹⁰Ibid.163-164

4. Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory*. Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek : **Pertama, ENABLING** yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. **Kedua, EMPOWERING** yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. **Ketiga, PROTECTING** yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai buaya modern seperti kerja keras,

hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan.¹¹

5. SOP tentang Pengumpulan dan Pendistribusian (Aturan yang ada di BAZNAS).

Pengumpulan dan Pendistribusian Pengumpulan

Pasal 21

- a. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya
- b. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- a. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki
- b. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

¹¹Noor, "Pemberdayaan Masyarakat."87

Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹²

B. Kajian Pustaka.

Kajian pustaka yang dimaksud disini adalah beberapa literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang dimiliki relawansi. Selain itu, kajian pustaka dalam penelitian ini ingin menunjukkan letak perbedaan kajian-kajian sebelumnya dengan kajian ilmiah ini. Sehingga dapat dipandang layak menjadi sebuah kajian ilmiah, berikut hasil dari beberapa penelitian dan jurnal yang terkait dengan “Strategi Penyaluran Zakat Produktif Baznas Kabupaten Gresik Guna Memberdayakan Masyarakat Penerima Donasi Kambing Di Desa Kertosono Gresik”, antara lain :

1. Saipudin Elman, dalam judul skripsinya “Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi”, hasil penelitian terdahulu membahas tentang kasus penulis beranggapan bahwa lembaga zakat harus memiliki strategi yang tepat khususnya pada program pemberdayaan ekonomi. Perbedaannya adalah disini lebih luas

¹²Badan Amil Zakat Nasional, “Regulasi Zakat,” accessed December 2, 2020, <https://baznagresik-bing>.

pembahasan tentang strategi zakat sedangkan peneliti memfokuskan pada penyaluran zakat penerima donasi kambing.

2. Ni'matur Rohmah, dalam judul skripsinya “Peranan Zakat Produktif Baznas Gresik Dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahiq Kelompok Ternak Di Desa Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”, hasil penelitian terdahulu adalah mengenai sistem pengelolaan zakat hewan ternak secara produktif serta peran zakat produktif terhadap perekonomian mustahiq setelah mengelola hewan ternak yang telah diberikan BAZNAS. Sedangkan peneliti hanya terfokus pada strategi penyaluran zakat produktif program penerima donasi kambing.
3. Nurul Sholeh, dalam judul skripsinya “Strategi penghimpunan dana penyaluran dana zakat pada lembaga amil zakat Al-Ihsan Jawa Tengah (Lazis Jateng) Cabang Kota Semarang”, hasil penelitian terdahulu adalah mengenai penyaluran dana zakat juga membahas penghimpunan dana penyaluran dana zakat, sedangkan peneliti hanya terfokus pada penyaluran dana zakat.
4. Devi Astriani, dalam judul skripsinya “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta”, hasil penelitian terdahulu adalah mengenai penyaluran dana zakat, infaq, dan Sahadaqah, sedangkan peneliti hanya terfokus pada hanya penyaluran zakat saja.
5. Mahfudl Bayu Bahrudin, dalam judul skripsinya “ Efektifitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur”, hasil penelitian terdahulu

adalah membahas efektifitas penyaluran dana zakat, sedangkan peneliti membahas tentang strategi penyaluran dana zakat.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas penelitian
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Saipudin Elman • Judul skripsinya “Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi”. • 2016 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan dalam penelitian ini sama meneliti tentang strategi penyaluran dana zakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan penelitian ini tentang mengetahui dampak penyaluran zakat bagi peningkatan ekonomi masyarakat oleh BAZNAS.¹³ 	<ul style="list-style-type: none"> • Yang menjadi titik originalitas dari penelitian ini
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Ni'matur Rohmah • Judul skripsinya “Peranan Zakat Produktif Baznas Gresik Dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahiq Kelompok Ternak Di Desa Wedani Kecamatan Cerme 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang program BAZNAS yaitu Gresik berdaya “Ternak Bergulir” 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan penelitian ini lebih membahas dalam mengentaskan kemiskinan mustahiq kelompok Ternak¹⁴ 	<ul style="list-style-type: none"> • terletak dalam pemberdayaan masyarakat penyaluran dana

¹³Saipudin Elman, “Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi,” *UIN Syarif Hidayatullah* (2016).

¹⁴Nikmatur Rohmah, “Peranan Zakat Produktif BAZNAS Gresik Dalam Mengentaskan Kemiskinan,” *Universitas Sunan Ampel Surabaya* (2019).

	Kabupaten Gresik		zakat oleh baznas.
	• 2019		
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Nurul Sholeh • Strategi penghimpunan dana penyaluran dana zakat pada lembaga amil zakat Al-Ihsan Jawa Tengah (Lazis Jateng) Cabang Kota Semarang 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian ini mengenai tentang penyaluran dana zakat . 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan penelitian ini juga membahas penghimpunan dana zakat juga.¹⁵
	• 2016		
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Devi Astriani • Strategi Penghimpunan dan Penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian ini sama membahas tentang strategi penyaluran dana zakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan penelitian ini membahas zakat juga membahas Infaq dan Shadaqah.¹⁶
	• 2019		
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Mahfudl Bayu Bahrudin • Efektifitas penyaluran dana zakat di 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian ini sama membahas tentang 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan penelitian ini tidak terfokus pada suatu program zakat

¹⁵Nurul Sholeh, "Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah (Lazis Jateng) Cabang Kota Semarang," *Institut Agama Islam Negeri Purwokweto* (2016).

¹⁶Devi Astriani, "Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah (Lazis Jateng) Cabang Kota Semarang," *Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019).


BAZNAS Provinsi Jawa Timur	penyaluran dana zakat	yang di kembangkan. ¹⁷
----------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

- 2017

C. Kerangka konseptual.

Kerangka konsep dari peneliti ini adalah terkait judul, fokus penelitian, teori, metode penelitian, analisis data, hasil penelitian, maka kerangka konsep penelitian ini di tunjukan pada gambar di bawah ini :

¹⁷Mahfudl Bayu Bahrudin, "Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur," *Universitas Sunan Ampel Surabaya* (2017).



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual